

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan harus dilandasi dengan rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan penting.¹

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan, sebuah rumah tangga dapat didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Mereka nantinya akan saling berhubungan untuk mendapatkan sebuah keturunan sebagai bagian dari proses regenerasi. Kedua manusia yang terdapat

¹ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 54-64.

dalam sebuah rumah tangga tersebut disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia dan sesuai dengan apa yang diperintahkan agama.

Kuat atau lemahnya suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dua manusia tergantung pada kehendak dan niat dari dua manusia tersebut. Oleh karena itu dalam suatu ikatan pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Pernikahan yang dilakukan dengan cinta yang hanya berdasarkan kesenangan sesaat akan memiliki dampak pada berakhirnya dari pernikahan, yaitu nantinya akan berujung pada sebuah perceraian. Perceraian merupakan sebuah dampak yang tidak hanya harus diterima oleh kedua pasangan yang melakukan pernikahan, namun akan berdampak meluas pada keluarga besar kedua pasangan tersebut. Apabila keluarga tersebut telah memiliki anak, maka anak mereka akan menanggung beban secara psikologis serta sosial pada kehidupannya.

Pernikahan adalah suatu fitrah manusia dan merupakan anjuran tuhan dan agama manusia yang harus kita jalani demi kelangsungan hidup nantinya. Manusia berhak untuk untuk menentukan waktunya untuk menikah ataupun dengan siapa dia akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, dia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan dengan Negara sekalipun. Hal tersebut merupakan elemen terpenting dalam sebuah ikatan pernikahan.²

Setiap pernikahan menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal keluarga, ini menandakan harus adanya kesiapan baik materi maupun non materi pra nikah. Saling menyayangi dan menumbuhkan rasa cinta dengan menerima kekurangan pasangan haruslah dilakukan dalam menghadapi rintangan tersebut. Dampak dari ketidak mampuan untuk menumbuhkan hal tersebut

² Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit Nusa Media, 2020), 54-62.

berakibat adanya perceraian. Perceraian adalah peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri yang telah sah secara hukum atau agama. Ini dapat terjadi karena berbagai sebab, baik faktor internal (seperti pertengkaran terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga) maupun faktor eksternal (misalnya tekanan ekonomi, campur tangan pihak ketiga).

Institusi pernikahan secara universal dipandang sebagai fondasi utama pembentukan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan damai (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Namun, di tengah idealisme tersebut, realitas sosial di Indonesia menunjukkan adanya trend angka perceraian yang kian mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan yang panjang, tetapi juga secara signifikan merambah pada usia pernikahan di bawah 5 tahun. Kondisi ini menjadi sorotan krusial mengingat bahwa pernikahan pada usia yang relatif muda sering kali diiringi dengan ketidakmatangan individu dalam mengelola dinamika rumah tangga. Kesiapan yang belum optimal, baik dari aspek emosional, kemandirian finansial, maupun adaptasi sosial, disinyalir menjadi faktor fundamental yang berkontribusi pada kerentanan ikatan perkawinan di awal masa.

Hal yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini adalah tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kematangan diri dari seorang remaja yang belum tercapai, mendorong terjadinya perselisihan antara pasangan suami istri yang berujung pada perceraian. Pernikahan dini juga memberikan pengaruh negatif terhadap kemampuan gadis remaja dalam bernegosiasi dan mengambil keputusan dalam kehidupan hal ini akhirnya mendorong terjadinya dominasi pasangan (suami yang lebih dewasa) dan berujung pada banyaknya terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dampak psikologis penganiayaan bagi perempuan lebih parah dibanding dampak fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan.

Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.³

Peningkatan kasus perceraian di Indonesia telah menjadi isu yang konsisten dari tahun ke tahun. Berbagai laporan dan studi menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus merupakan penyebab dominan dari putusnya ikatan perkawinan.⁴ Lebih lanjut, penelitian mendalam mengidentifikasi beberapa faktor spesifik yang secara kuat memicu perceraian pada usia pernikahan dini. Permasalahan ekonomi, minimnya komunikasi yang efektif, dan ketidakmatangan psikologis individu seringkali menjadi akar permasalahan.⁵

Dalam Fikih Islam, Perceraian diistilahkan sebagai talak atau furqah. Talak diinterpretasikan sebagai pemutus ikatan atau pembatalan perjanjian, sedangkan Furqah dimaknai sebagai bercerai yang merupakan lawan dari berkumpul. Menurut Kamus Psikologi *American Psychological Association* (2007), perceraian / *divorce* diartikan sebagai berakhirnya ikatan perkawinan berdasarkan hukum/undang-undang atau meninggalkan pasangan sehingga bebas untuk menikah kembali.

Perceraian berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia wajib dilatarbelakangi oleh berbagai alasan tertentu dan harus dilaksanakan di depan

³ Novi Enis Rosuliana and Et.al, *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 2-3.

⁴ Lili Hidayati, 'Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol. 3. No. 1, (2021): 71–87. <<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56>>.

⁵ Sinta Dewi and others, 'Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus Di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri', *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (2022): 120–29.

persidangan. Regulasi di Indonesia mengakui perceraian itu ada, sah, dan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan di Pengadilan.⁶

Menurut Kitson yang dikutip oleh Annisa dan Nurwendah, bahwa motif perceraian dan penyebab perceraian berbeda satu sama lain sehingga tidak boleh disamakan. Menurutnya, penyebab perceraian adalah hal-hal yang menaikkan tingkat kecenderungan terjadinya perceraian. Sementara itu, motif merupakan alasan perihal mengapa perceraian terjadi yang disampaikan oleh pasangan suami-istri.⁷

Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya presentase perceraian, pada saat ini tentu perlu mendapat perhatian lebih. Kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya umat muslim di Indonesia mengenai konsep pernikahan yang terdapat dalam Al-Qur'an merupakan permasalahan fundamental yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian. Terdapat beberapa alasan mengapa perceraian terjadi, mulai dari perselisihan hingga menimbulkan pertengkaran yang terjadi terus menerus, adanya pihak ketiga atau perselingkuhan, gaya hidup yang berbeda, hingga masalah ekonomi. Alasan tersebut dapat menjadikan perceraian pada beberapa provinsi di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Pasangan yang memulai rumah tangga di usia muda, dan kerap belum memiliki kematangan sosial serta stabilitas ekonomi, cenderung menghadapi kesulitan adaptasi yang lebih besar terhadap tuntutan hidup berumah tangga.

⁶ Asniar Khumas, *Bedah Kasus Cerai Gugat Di Indonesia: Mengungkap Beragam Pertimbangan Perempuan Memutuskan Hubungan Perkawinan Dalam Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital, 2025), 28-29.

⁷ Annisa Fitri Amaliah and Yusti Dwi Nurwendah, 'Upaya Preventif Perceraian Dalam Al-Qur'an Pada Interpretasi Dan Teknis Implementasi Kata MAwaddah', in *The Development Of Islamic Thought On Multiple Perspectives* (Palu: Al-Khairat Press, 2020): 977-78.

Tantangan-tantangan ini kemudian dapat eskalasi menjadi konflik yang sulit diselesaikan, akhirnya mendorong mereka pada keputusan untuk bercerai.⁸

Sebagai unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat, sehingga analisis dan studi tentang keluarga tidak bisa terlepas dari kajian ilmu sosiologi. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa sosiologi merupakan sebuah ilmu yang berhubungan dengan masyarakat atau membahas bagaimana kehidupan manusia yang ada dalam sebuah masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana keluarga dalam kajian sosiologi maka salah satu cabang dari sosiologi adalah sosiologi keluarga.

Ilmu sosiologi merupakan sebuah ilmu yang objek kajiannya adalah manusia dalam kehidupan sosialnya atau biasa disebut dengan masyarakat. Studi sosiologi mempelajari atau mengamati pola-pola hubungan antar manusia baik secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan individu. Selain pola hubungan antar manusia sosiologi juga mengamati dan mempelajari dampak atau akibat yang ditimbulkan dari pola hubungan tersebut baik itu berupa nilai maupun norma sosial yang dianut oleh anggota masyarakat.

Sebagai sebuah ilmu yang mempelajari interaksi manusia maka hampir seluruh aspek kehidupan manusia menjadi fokus dalam kajian sosiologi baik pada unit yang besar sampai pada unit yang terkecil. Salah satu yang menjadi pusat studi sosiologi adalah keluarga, sebagai sebuah sistem sosial dengan segala dinamika didalamnya.

Dapat dikatakan sebuah keluarga jika orang yang ada didalamnya terhubung karena adanya ikatan dalam perkawinan, ada hubungan darah maupun adopsi serta tinggal dalam satu rumah. Dalam proses interaksinya komunikasi

⁸ T. Muhammad Iqbal, *'Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).'* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

yang dilakukan berdasarkan posisinya masing-masing baik sebagai orang tua maupun anak. Dalam keluarga kebiasaan dan tradisi serta budaya diturunkan, sehingga dalam perkembangan anak apa yang menjadi perilaku anak menunjukkan bagaimana didikan yang didapatkan nya dalam keluarga. Sosiologi keluarga merupakan sebuah ilmu kemasyarakatan yang memahami pembentukan yang ada keluarga dan gejala sosial masyarakat yang mempengaruhi kehidupan keluarga.

Sosiologi Keluarga adalah sebuah istilah yang menyatukan dua konsep yakni sosiologi dan keluarga. Sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat, unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat seorang kepala dan sekelompok orang yang berkumpul dan hidup bersama dalam situasi bersama. Sosiologi keluarga adalah ilmu yang menjelaskan atau membahas realitas sosiologis tentang interaksi, pola, bentuk, dan perubahan yang terjadi dalam keluarga yang mempengaruhi perubahan masyarakat keluarga yang nantinya akan berpengaruh pada sistem dalam keluarga secara umum.

Sosiologi keluarga merupakan Ilmu yang mempelajari interaksi dan hubungan dalam keluarga beserta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Dalam hal ini keluarga ditinjau dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengamati dan berupaya memberikan solusi terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam sosiologi keluarga pendekatan yang digunakan untuk melihat fenomena atau kehidupan dalam keluarga mulai dari perjodohan, perkawinan, disharmoni, kekerasan dalam keluarga, sampai pada perceraian dan ketahanan keluarga adalah pendekatan sosiologi.

Sosiologi keluarga berupaya untuk mengulik masalah-masalah keluarga secara sosiologis dengan memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial, sebagai sebuah hubungan yang terbangun di dalamnya serta pola dan sistem yang digunakan dalam membangun sebuah keluarga. Jadi selain aspek biologis dan psikologis keluarga sangat penting dikaji dan dipahami dari aspek sosiologisnya.

Aspek sosiologis dalam mengkaji keluarga adalah dengan melihat hubungan serta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.⁹

Dalam kerangka sosiologi keluarga, pernikahan adalah sebuah sistem sosial dinamis yang melibatkan interaksi kompleks tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga dengan lingkungan sosial yang lebih luas, termasuk keluarga besar dan komunitas. Dari perspektif ini, perceraian tidak semata-mata dipandang sebagai peristiwa personal, melainkan sebagai disrupti terhadap struktur dan fungsi keluarga secara menyeluruh. Dampak perceraian ini tidak terbatas pada pasangan yang berpisah, namun juga memiliki implikasi mendalam terhadap perkembangan anak-anak, baik secara emosional, psikologis, maupun prestasi akademis.¹⁰ Perubahan signifikan dalam fungsi keluarga pasca perceraian, seperti pergeseran peran orang tua, berkurangnya dukungan sosial, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan bersama, menjadi isu krusial dalam kajian sosiologi keluarga yang memerlukan analisis komprehensif.¹¹ Oleh karena itu, pendekatan sosiologi keluarga akan memberikan pemahaman holistik mengenai dinamika dan kerentanan yang ada dalam unit keluarga muda yang mengalami perceraian.

Menurut Emile Durkheim dalam bukunya "*The Elementary Forms of Religious Life*" mendefinisikan keluarga sebagai institusi sosial yang menjadi salah satu pilar utama dalam sosialisasi individu dan pengembangan nilai-nilai moral. Durkheim menekankan bahwa keluarga adalah agen utama dalam mentransmisikan nilai-nilai sosial dan norma budaya yang menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya melalui keluarga, individu tidak hanya

⁹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 9-10.

¹⁰ Febriyani Jenz and Nurliana Cipta Apsari, 'Dampak Perceraian Orang Tua Pada Prestasi Anak Remaja', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1 (2021), 1. <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33430>>.

¹¹ I Gusti Ayu Satria Wulandari, Wahyu Budi Nugroho, and Nyoman Ayu Sukma Pramestisari, 'Pergeseran Fungsi Keluarga Pasca Perceraian Di Kota Denpasar', *Socio-Political Communication and Policy Review*, Vol. 1, No. 4, (2024): 93-177. <<https://doi.org/10.61292/shkr.152>>.

belajar tentang peran-peran sosial mereka, tetapi juga memperoleh pengertian tentang tanggung jawab sosial yang lebih besar dalam masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi keluarga, perceraian dini bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan gejala sosial yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur dan fungsi keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan berkembang secara emosional serta spiritual, justru menjadi ruang ketegangan dan konflik. Perceraian dini juga menunjukkan bahwa tujuan ideal pernikahan, yakni mewujudkan keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah, belum berhasil dicapai.

Menurut data yang dilansir dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat terhitung jumlah pernikahan rentan waktu 2024 berjumlah 292.969. Data cerai talak pada rentan waktu tersebut terhitung 19.874, Adapun data cerai gugat rentan waktu tersebut terhitung 68.968 jika dijumlahkan maka kasus perceraian di Jawa Barat berjumlah 88.842 kasus dari jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat pada tahun tersebut diperkirakan mencapai 50,35 juta jiwa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon tahun 2024, tercatat sebanyak 6.981 kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah tersebut, faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan dengan 5.044 kasus, diikuti oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 1.671 kasus, kemudian meninggalkan salah satu pihak sebanyak 213 kasus, dan alasan lainnya sebanyak 53 kasus. Jika dilihat secara bulanan, angka perceraian cenderung fluktuatif, namun cukup tinggi pada bulan Juli dan Agustus yang masing-masing mencapai 764 dan 722 kasus.¹²

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, '*Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab Dan Bulan Di Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2024*', (2025). Lihat: <<https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQyIzI=/jumlah-perceraian-menurut-faktor-penyebab-dan-bulan.html>>.

Tingginya angka perceraian ini menunjukkan adanya kondisi ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Kabupaten Cirebon, yang salah satunya dapat ditemukan pada pernikahan yang masih berusia muda. Fenomena ini menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait perceraian dini atau perpisahan yang terjadi dalam usia pernikahan di bawah lima tahun. Dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Sumber, penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang sosial dan dinamika keluarga yang menyebabkan rapuhnya pernikahan di usia muda dari perspektif sosiologi keluarga. Harapannya, kajian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang penyebab perceraian dini serta upaya preventif yang bisa dilakukan untuk menekan angka perceraian di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum keluarga dalam perceraian dini pada usia pernikahan di bawah 5 tahun di Pengadilan Agama Sumber. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan penelitian dengan mengangkat judul **“Perceraian Dini dalam Usia Pernikahan Di Bawah 5 Tahun Tinjauan Sosiologi Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumber Pada Tahun 2024)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini difokuskan pada fenomena perceraian dini dalam usia pernikahan di bawah lima tahun, dengan studi

kasus yang diambil dari data dan putusan di Pengadilan Agama Sumber. Penelitian ini menempatkan fokus utamanya pada analisis sosiologis terhadap penyebab perceraian yang terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan yang relatif singkat.

Kajian ini difokuskan pada beberapa aspek penting, antara lain latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi para pihak yang bercerai, serta dinamika hubungan suami istri dalam konteks usia pernikahan yang masih muda. Dari perspektif sosiologi keluarga, penelitian ini mencoba menelaah peran struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan tekanan lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana Pengadilan Agama Sumber menangani perkara perceraian usia muda, termasuk bentuk mediasi, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta sejauh mana upaya pembinaan keluarga dilakukan sebelum perceraian diputuskan. Aspek sosial lain yang dikaji adalah dampak perceraian dini terhadap masing-masing individu (terutama perempuan), anak (jika ada), serta kondisi sosial setelah perceraian.

Penilaian terhadap pola-pola perceraian usia dini ini bertujuan untuk melihat apakah fenomena tersebut mencerminkan adanya kegagalan dalam membangun institusi keluarga yang stabil, dan bagaimana peran sosial serta kebijakan dapat membantu mencegahnya di masa mendatang.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis berdasarkan metode sosiologis dan studi kasus. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika sosial di balik terjadinya perceraian dini, khususnya pada usia pernikahan di bawah lima tahun, dengan melihat

faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Sementara itu, studi kasus dilakukan secara langsung terhadap perkara-perkara perceraian dini yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sumber, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak terkait, observasi, serta telaah terhadap putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai realitas sosial yang melatarbelakangi perceraian usia muda dan bagaimana pengadilan merespons permasalahan tersebut. Dengan menggunakan kombinasi kedua pendekatan tersebut, peneliti dapat mengkaji tidak hanya aspek data dan fakta di lapangan, tetapi juga makna sosial di balik perceraian dini, serta dampaknya terhadap pembentukan keluarga yang ideal menurut perspektif sosiologi keluarga

2. Pembatasan Masalah

- a. Penelitian dibatasi pada kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2024 di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon.
- b. Fokus penelitian adalah pada perceraian dini, yaitu perceraian yang terjadi dalam usia pernikahan kurang dari lima tahun.
- c. Data yang dikaji mencakup jenis perkara cerai gugat dan cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Sumber.
- d. Faktor-faktor penyebab perceraian yang diteliti mencakup aspek ekonomi, perselisihan/pertengkarannya terus-menerus, meninggalkan satu pihak, dan faktor lainnya.
- e. Penelitian ini tidak membahas perceraian karena kematian, pernikahan siri, atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

- f. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi keluarga, untuk melihat bagaimana dinamika sosial, tekanan lingkungan, dan struktur keluarga memengaruhi perceraian dini.
- g. Subjek penelitian difokuskan pada pasangan yang bercerai, serta dokumentasi perkara yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht).
- h. Ruang lingkup penelitian mencakup latar belakang perceraian, proses persidangan, dan dampak sosial yang muncul setelah terjadinya perceraian dini.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan perceraian dini pada usia pernikahan di bawah lima tahun di Pengadilan Agama Sumber tahun 2024?
- b. Bagaimana tinjauan sosiologi keluarga terkait faktor-faktor penyebab perceraian pada usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dini pada usia pernikahan di bawah lima tahun di Pengadilan Agama Sumber tahun 2024.

- b. Untuk menganalisis tinjauan sosiologi keluarga terkait faktor-faktor penyebab perceraian pada usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2024.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam kajian sosiologi keluarga. Dengan menyoroti kasus perceraian dini dalam usia pernikahan di bawah lima tahun yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber, tulisan ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik mengenai dinamika rumah tangga muda, faktor sosial pemicu konflik dalam keluarga, serta relevansi pendekatan sosiologis dalam memahami penyebab dan dampak perceraian.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat teori tentang ketahanan keluarga dan pengaruh struktur sosial, ekonomi, serta budaya terhadap keberlangsungan pernikahan. Melalui analisis ini, tulisan ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan konsep-konsep sosial baru dalam melihat perceraian tidak hanya sebagai fenomena hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi instansi terkait, seperti Pengadilan Agama dan lembaga pembinaan keluarga, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan perceraian dini, khususnya pada usia pernikahan di bawah lima tahun. Melalui pemahaman terhadap faktor-faktor sosial yang menjadi penyebab perceraian, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar

dalam meningkatkan efektivitas layanan pranikah, konseling keluarga muda, serta program edukasi ketahanan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para praktisi sosial dan akademisi dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner berbasis sosiologi keluarga untuk menangani fenomena perceraian secara lebih menyeluruh dan kontekstual.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah menjadi analisis oleh beberapa pihak yang bisa digunakan menjadi bahan masukan dan juga bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian, serta untuk perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait judul yang akan dibahas oleh peneliti, diantaranya:

1. Affifatu Lutfiani dalam skripsinya yang berjudul "*Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Pada Usia Perkawinan di Bawah 5 Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*" membahas secara mendalam mengenai fenomena perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya masih berada di bawah lima tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian serta bagaimana pandangan hakim dalam menangani kasus-kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitiannya, ditemukan bahwa penyebab utama perceraian pada usia pernikahan dini ini antara lain adalah kurangnya tanggung jawab, perselisihan yang terus-menerus, minimnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta adanya perselingkuhan. Pandangan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun upaya mediasi menjadi prioritas utama, ketika konflik sudah tidak dapat didamaikan dan bukti telah cukup kuat, maka

perceraian pun tetap diputuskan.¹³ Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas perceraian pada usia pernikahan di bawah lima tahun dan menggunakan pendekatan sosiologis dalam mengkaji penyebab perceraian. Namun, terdapat beberapa perbedaan. Affifatu Lutfiani lebih menekankan pada analisis faktor-faktor penyebab dan perspektif hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan, penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sumber dengan pendekatan sosiologi keluarga untuk menganalisis bagaimana ketidaksesuaian antara realitas rumah tangga pasangan muda dengan ideal keluarga sakinah yang seharusnya menjadi tujuan utama pernikahan.

2. M. Irpan Zidni dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016–2019)”* membahas mengenai tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan memanfaatkan data primer melalui wawancara serta data sekunder dari dokumen dan teori pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam faktor utama penyebab tingginya angka perceraian, yaitu faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan, kurangnya tanggung jawab, poligami, dan faktor pasangan yang sedang menjalani hukuman penjara. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa lemahnya pengamalan nilai-nilai agama dan perubahan pola pikir masyarakat menjadi penyebab dominan terjadinya perceraian.¹⁴ Persamaan antara

¹³ affifatu Lutfiani, ‘*Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah 5 Tahun (Studi di Pengadilam Agama Kabuaten Malang)*’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹⁴ Muhammad Irpan Zidni, ‘*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016–2019)*’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek lokasi, yaitu sama-sama dilakukan di Pengadilan Agama Sumber serta membahas fenomena perceraian dari sudut pandang sosial. Namun, perbedaannya adalah pada fokus kajiannya. Penelitian M. Irpan Zidni menyoroti peningkatan angka perceraian secara umum dalam periode 2016–2019 berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kasus perceraian dini pada usia pernikahan di bawah lima tahun dengan menggunakan pendekatan sosiologi keluarga. Dengan demikian, penelitian M. Irpan Zidni dapat menjadi landasan penting dalam memahami latar belakang sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan kasus perceraian serta menjadi pembanding dalam melihat bagaimana perceraian dini turut menyumbang tingginya angka perkara di wilayah tersebut.

3. Siti Awan Putri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Dini pada Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)” meneliti fenomena perceraian dini yang terjadi pada pernikahan usia muda, khususnya di bawah umur 19 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam untuk melihat bagaimana pandangan syariat terhadap perceraian yang terjadi pada pasangan usia muda yang rata-rata usia pernikahannya hanya berkisar antara beberapa bulan hingga dua tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian terjadi tanpa melalui Pengadilan Agama secara resmi, dan penyebab utamanya adalah seringnya perselisihan, faktor ekonomi, sikap egois, serta ketidaksiapan secara mental dan emosional. Siti Awan juga menekankan bahwa mayoritas kasus perceraian dini tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum Islam karena tidak melalui tahapan perdamaian (hakam) sebagaimana dianjurkan dalam syariat.¹⁵ Persamaan antara penelitian

¹⁵ Siti Awan Putri, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dini Pada Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau*’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022).

ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokusnya terhadap perceraian dini dalam usia pernikahan yang masih sangat singkat, serta penggunaan studi lapangan yang meneliti langsung pasangan yang mengalami perceraian. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan ruang lingkup. Siti Awan Putri memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap perceraian dini yang terjadi karena pernikahan di bawah umur secara biologis, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada usia pernikahan di bawah lima tahun, terlepas dari usia biologis pasangan, serta dianalisis melalui pendekatan sosiologi keluarga. Selain itu, lokasi penelitian yang dilakukan oleh Siti Awan berada di lingkungan pedesaan dengan latar budaya lokal yang kuat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumber yang memiliki karakteristik sosial yang berbeda. skripsi ini tetap menjadi bahan kajian yang relevan untuk memahami faktor sosial dan keagamaan yang memengaruhi tingginya angka perceraian pada pasangan usia muda di Indonesia.

4. Ma'mun Rohman dalam tesisnya yang berjudul "Perceraian Dini di Kota Yogyakarta" meneliti fenomena meningkatnya angka perceraian, khususnya pada usia pernikahan di bawah lima tahun, di wilayah Pengadilan Agama Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2011–2015. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan psikologi hukum dan sosiologis, serta memanfaatkan data primer dari hakim, pasangan yang bercerai, tokoh masyarakat, dan arsip Pengadilan Agama Yogyakarta. Hasil penelitiannya mengungkap bahwa faktor utama penyebab perceraian dini antara lain adalah perselisihan yang berkepanjangan, krisis moral, kurangnya tanggung jawab pasangan, masalah ekonomi, intervensi pihak ketiga, dan ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara dewasa. Tesis ini juga menyoroti betapa pentingnya kesiapan psikologis dan kedewasaan emosional sebelum memasuki pernikahan, serta perlunya pemahaman mendalam tentang makna tanggung jawab dan komitmen dalam membangun

rumah tangga.¹⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian adalah sama-sama membahas perceraian dalam usia pernikahan di bawah lima tahun, serta menelaah faktor-faktor penyebab dari sudut pandang sosial. Terdapat beberapa perbedaan, penelitian Ma'mun Rohman menggunakan pendekatan psikologi hukum dan sosiologis, serta lebih menekankan pada perbandingan data kasus perceraian selama lima tahun berturut-turut di satu wilayah tertentu. Sedangkan itu, penelitian peneliti dilakukan di Pengadilan Agama Sumber dengan pendekatan sosiologi keluarga, yang secara khusus melihat bagaimana ketidaksiapan pasangan dalam membangun relasi sosial rumah tangga menjadi penyebab utama perceraian dini.

5. Rayyi Putri Abdi dalam skripsinya yang berjudul “Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa Kemang – Bogor Tahun 2020)” meneliti tentang hubungan antara praktik pernikahan usia muda dengan tingginya angka perceraian di Desa Kemang, Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meningkatnya pernikahan usia muda selama masa pandemi COVID-19 berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka perceraian. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi akibat hilangnya mata pencaharian, kurangnya kesiapan emosional dan mental pasangan muda, ketidaksiapan secara finansial, serta rendahnya tingkat pendidikan. Rayyi juga mencatat bahwa pengaruh budaya lokal, pergaulan bebas, dan kurangnya edukasi tentang kehidupan rumah tangga menjadi penyebab signifikan perceraian dini. Pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan adanya dua kutub pemikiran: satu pihak yang mendukung dengan alasan perlindungan moral, dan pihak lain yang menentang karena alasan perlindungan hak anak dan risiko

¹⁶ Ma'mun Rohman, *'Perceraian Dini Di Kota Yogyakarta'* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

kesejahteraan jangka panjang.¹⁷ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas perceraian dalam usia pernikahan yang masih singkat, serta menyoroti aspek sosial-budaya sebagai faktor pemicu perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi kajian. Penelitian Rayyi Putri lebih memfokuskan pada pernikahan usia biologis yang masih muda, khususnya di masa pandemi, dengan konteks lokal pedesaan di Desa Kemang. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada usia pernikahan di bawah lima tahun secara umum, tanpa membatasi usia biologis pasangan, serta menggunakan pendekatan sosiologi keluarga dalam menganalisis dinamika relasi sosial dan ketahanan keluarga muda di Pengadilan Agama Sumber.

6. Putri Ayuningsih dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Keluarga terhadap Pergeseran Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Muslim di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah” meneliti tentang fenomena pergeseran peran antara suami dan istri dalam rumah tangga masyarakat muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologi keluarga. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pergeseran peran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri, rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, serta adanya sifat malas dari pihak suami. Dalam kasus-kasus tertentu, istri harus menggantikan peran sebagai pencari nafkah karena suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Secara sosiologis, ketika peran suami sebagai kepala keluarga tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka terjadi disorganisasi keluarga yang memicu ketidakharmonisan dan kerentanan dalam relasi rumah tangga.¹⁸

¹⁷ Rayyi Putri Abdi, ‘*Pernikahan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa Kemang-Bogor Tahun 2020)*’ (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2020).

¹⁸ Putri Ayuningsih, ‘*Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pergeseran Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Muslim Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*’ (Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2017).

Persamaan antara skripsi ini dan penelitian peneliti terletak pada pendekatan sosiologi keluarga yang digunakan untuk mengkaji struktur dan dinamika rumah tangga, serta menyoroti dampak sosial dari ketimpangan peran dalam keluarga. Namun, perbedaannya adalah skripsi Putri Ayuningsih lebih fokus pada pergeseran peran suami dan istri secara umum dalam konteks kehidupan rumah tangga masyarakat pedesaan, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan pada perceraian dini dalam usia pernikahan di bawah lima tahun, dengan studi kasus yang diambil dari Pengadilan Agama Sumber.

7. Muhamad Ulil Absor dan Suhadi dalam jurnalnya yang berjudul “Problematika Perceraian pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021–2022)” secara khusus membahas tentang problematika perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan yang masih sangat singkat, yaitu di bawah lima tahun. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab perceraian pada kelompok usia pernikahan dini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, diikuti oleh masalah ekonomi, serta kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Kedua peneliti juga merekomendasikan adanya penguatan program bimbingan pranikah serta edukasi tentang kehidupan berumah tangga sebagai langkah preventif untuk menekan angka perceraian dini.¹⁹ Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang perceraian dalam usia pernikahan di bawah lima tahun, serta menjadikan Pengadilan Agama sebagai lokasi utama penelitian untuk mengungkap faktor-faktor penyebabnya. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan lokasi Penelitian. Penelitian Absor dan

¹⁹ Muhamad Ulil Absor and Suhadi, ‘Problematika Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022)’, *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 2 (2023).

Suhadi dilakukan di Pengadilan Agama Jepara dan lebih menyoroti permasalahan umum dan solusi praktis, sedangkan penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dengan pendekatan sosiologi keluarga, yakni bagaimana relasi sosial dan dinamika keluarga muda memengaruhi kerentanan terhadap perceraian dini.

8. Nina Munawara, Muhammad Hasan, dan Ardia dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas” mengkaji secara mendalam berbagai faktor yang menyebabkan perceraian dalam konteks pernikahan dini. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas dan menyoroti bahwa penyebab utama perceraian meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan ekonomi, pengaruh tradisi atau budaya lokal, serta tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, peneliti juga mengungkap bahwa ketidakmatangan emosi dan buruknya komunikasi antar pasangan turut menjadi pemicu seringnya pertengkaran, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Kajian ini menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada dinamika sosial yang melatarbelakangi gagalnya pernikahan di usia muda.²⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas perceraian pada masa awal pernikahan dan menggunakan data dari Pengadilan Agama untuk mengidentifikasi faktor penyebab perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Sambas, sedangkan peneliti meneliti di Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon. Selain itu, jurnal ini menggunakan istilah "pernikahan dini" yang mencakup aspek usia biologis atau usia legal dari pasangan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada usia pernikahan atau lama pernikahan di bawah lima tahun, tanpa membatasi usia biologis pasangan. Di sisi lain, jurnal

²⁰ Nina Munawara, Muhammad Hasan, and Ardiansyah, ‘Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas’, *Al-Usroh*, 1 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>>.

ini juga tidak secara eksplisit menggunakan pendekatan sosiologi keluarga sebagai kerangka analisis utama, sedangkan penelitian ini menjadikan sosiologi keluarga sebagai perspektif sentral untuk melihat dinamika relasi sosial dalam rumah tangga muda yang rentan terhadap perceraian.

9. Chris S. Oiladang dalam artikelnya yang berjudul “Perceraian dalam Perspektif Paradigma Sosiologi” membahas fenomena perceraian sebagai realitas sosial yang dapat dianalisis dari tiga pendekatan utama dalam paradigma sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Dalam paradigma fakta sosial, perceraian dilihat sebagai gejala sosial yang nyata, memiliki kekuatan memaksa, dan dibentuk oleh struktur serta pranata sosial masyarakat. Dalam paradigma definisi sosial, perceraian dipahami sebagai tindakan sosial yang subyektif dan bermakna, di mana individu secara sadar mengambil keputusan untuk bercerai karena alasan-alasan personal yang rasional menurut dirinya. Sedangkan dalam paradigma perilaku sosial, perceraian dianalisis sebagai respons terhadap stimulus lingkungan dengan harapan memperoleh “reward” atau keuntungan, di mana individu melakukan kalkulasi sosial terhadap situasi yang dianggap tidak menguntungkan dalam perkawinan.²¹ Persamaan antara artikel ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas fenomena perceraian dari sudut pandang sosiologi, serta menyoroti faktor-faktor sosial yang mendorong individu atau pasangan untuk mengambil keputusan bercerai. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada fokus kajian. Artikel Chris S. Oiladang lebih memfokuskan pada pendekatan teoretis konseptual, dengan menguraikan bagaimana perceraian bisa dipahami melalui lensa paradigma-paradigma sosiologi secara umum. Sedangkan itu, penelitian peneliti berfokus pada perceraian dini dalam usia pernikahan di bawah lima tahun, dengan pendekatan

²¹ Chris S. Oiladang, ‘Paradigma Sosiologi Tentang Perceraian’ <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/17706-Article Text-55828-1-10-20240723 (1).pdf>.

sosiologi keluarga yang menekankan pada analisis empirik dalam konteks lokal, yaitu di Pengadilan Agama Sumber.

10. Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi'ah, dan Mohamad Sar'an dalam artikelnya yang berjudul "Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan dari Pasangan Muda" meneliti tentang fenomena perceraian yang terjadi pada pasangan muda yang usia pernikahannya masih berada dalam rentang tiga tahun. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Garut dan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta bagaimana pandangan hakim terhadap perceraian usia muda. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyebab utama perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan tiga tahun atau kurang adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tidak adanya tanggung jawab dari pasangan, serta gangguan dari pihak luar, baik keluarga maupun orang ketiga. Selain itu, faktor seperti kurangnya kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi juga turut memperparah kondisi rumah tangga. Dalam banyak kasus, hakim memutus perceraian berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa para pihak sudah tidak dapat hidup rukun, tidak ada lagi ikatan batin yang kuat, serta adanya pelanggaran terhadap taklik talak, seperti meninggalkan istri tanpa nafkah atau kabur dari tanggung jawab rumah tangga.²² Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas perceraian dalam usia pernikahan yang masih muda, serta mengkaji dinamika rumah tangga pasangan yang belum matang secara sosial dan emosional. Namun, terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan. Artikel ini lebih memfokuskan pada analisis hukum dan pertimbangan yuridis hakim dalam menangani perceraian pasangan muda, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisis dari sudut pandang sosiologi keluarga, dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana pola komunikasi, relasi

²² Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi'ah, and Mohamad Sar'an, 'Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda', *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 01, (2020).

sosial, serta ketidaksiapan peran dalam rumah tangga dapat memicu perceraian pada usia pernikahan di bawah lima tahun. Di samping itu, artikel ini mengkaji kasus-kasus spesifik dari Pengadilan Agama Garut, sedangkan penelitian peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sumber.

11. Intan Septiana dalam artikelnya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Keluarga terhadap Pola Ketahanan Istri dalam Mengatasi Problematika Keluarga Muslim pada Masa Pandemi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya” meneliti tentang ketahanan keluarga muslim, khususnya peran istri dalam menghadapi tantangan rumah tangga selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologi keluarga dan berfokus pada respons sosial keluarga terhadap krisis yang ditimbulkan oleh pandemi. Hasil temuan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memicu shock culture yang berdampak serius pada kestabilan ekonomi rumah tangga dan memunculkan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikologis. Namun, dalam kondisi demikian, sebagian istri mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui berbagai strategi ketahanan, seperti bersikap sabar dan mengalah terhadap suami, mengelola keuangan dengan lebih bijak, serta aktif mencari tambahan penghasilan keluarga. Secara sosiologis, ketahanan istri dalam menghadapi dinamika rumah tangga selama pandemi mencerminkan adaptasi terhadap perubahan struktur sosial dan relasi gender di dalam keluarga. Ketika peran ekonomi suami melemah, istri sering mengambil peran ganda sebagai pengelola domestik sekaligus kontributor ekonomi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa ketidakseimbangan peran akibat krisis tidak selalu berujung pada perceraian, tetapi bisa menjadi pemicu resistensi dan kreativitas sosial dari pihak istri untuk menjaga keutuhan keluarga.²³ Persamaan antara artikel ini dan penelitian peneliti terletak pada pendekatan sosiologi keluarga

²³ Intan Septiana and et.al, ‘Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pola Ketahanan Istri Dalam Mengatasi Problematika Keluarga Muslim Pada Masa Pandemi Di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya’, *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga*, Vo. 14, No. 1, (2022).

yang digunakan untuk menelaah dinamika rumah tangga muslim. Kedua studi sama-sama menyoroti bagaimana ketimpangan peran dan tekanan sosial dapat mengganggu harmoni keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Intan Septiana lebih berfokus pada strategi ketahanan istri selama masa krisis pandemi, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada perceraian dini dalam usia pernikahan di bawah lima tahun, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Sumber.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena perceraian dini dalam usia pernikahan di bawah lima tahun yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2024. Perceraian pada usia pernikahan yang masih tergolong muda menunjukkan adanya permasalahan serius dalam ketahanan keluarga dan kesiapan pasangan dalam membina rumah tangga. Faktor-faktor seperti ekonomi, perselisihan yang terus menerus, hingga minimnya komunikasi dan kematangan emosional, menjadi penyebab dominan yang memicu perceraian dini.

Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Keluarga, yang memandang keluarga sebagai unit sosial yang memiliki struktur, fungsi, serta interaksi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menemukan hubungan antara kondisi sosial pasangan muda dengan meningkatnya angka perceraian dini. Dengan menganalisis data perkara perceraian tahun 2024 di Pengadilan Agama Sumber, penelitian ini akan menjelaskan sejauh mana faktor sosial mempengaruhi ketidakstabilan rumah tangga dan bagaimana solusi sosiologis dapat ditawarkan sebagai langkah pencegahan ke depan.

Perkawinan sebagaimana yang dikatakan dalam UU No. 1 tahun 1974 yaitu sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan

ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhoan Allah.

Perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah, namun pada berbagai kondisi hal tersebut dibolehkan. Perceraian akan di lakukan jika hal perkawinan tidak bisa di pertahankan lagi. Namun cerai adalah jalan terakhir yang di tempuh apabila sudah tidak bisa di pertahankan, karena adanya ketidakpuasan dalam suatu rumah tangga.

Namun dalam realitasnya upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal tidak semudah membalikan telapak tangan, karena dalam keluarga pasti dan akan diuji dengan berbagai macam permasalahan dan persoalan. Dan tidak jarang pasangan suami istri menjadikan perceraian sebagai solusi terakhir dalam menyelesaikan persoalan tersebut.²⁴

Berdasarkan data perceraian yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 tercatat 6.981 perceraian dengan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian yang terjadi. Dengan 5.044 perceraian terjadi karena faktor ekonomi, 1.671 perceraian karena faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, 213 perceraian karena faktor meninggalkan satu pihak, dan faktor-faktor lain yang terkait.

Jumlah angka perceraian dengan berbagai faktor penyebab tersebut tentu menjadi keprihatinan bagi kita, karena perkawinan dimana seharusnya dapat bertahan dengan penuh kebahagiaan, namun harus putus ditengah jalan. Hal ini

²⁴ Anggi WAhyu Prastiya, 'Penerapan Literasi Keuangan Berbasis Akuntansi Perceraian Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Rumah Tangga (Studi Kasus Perceraian Dini Di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)' (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya).

tentunya harus ada upaya untuk meminimalisir angka perceraian, agar dampak negatif yang muncul dari perceraian dapat dihindari.

Faktor penyebab perceraian sebagaimana yang terdapat pada data tersebut, apabila dianalisis dengan menggunakan paradigma prinsip-prinsip perkawinan Islam dapat dikatakan bahwa prinsip perkawinan sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an maupun Sunnah tidak terimplementasikan secara menyeluruh dalam kehidupan rumah tangga.²⁵

Meningkatnya angka perceraian dini, khususnya pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun, yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, keluarga merupakan lembaga sosial dasar yang memiliki peran penting dalam membentuk kestabilan individu dan masyarakat. Terjadinya perceraian dini mencerminkan tidak berfungsinya keluarga secara optimal sebagai institusi sosial, yang seharusnya menjadi tempat berlangsungnya proses sosialisasi, afeksi, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan emosional maupun ekonomi.

Dalam tinjauan sosiologi keluarga, dan merujuk pada beberapa faktor perceraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa usia pernikahan di bawah 5 tahun bwlum tercapainya atau belum terimplementasikannya prinsip keluarga sakinah. Keluarga sakinah tidak dapat tercipta dengan sendirinya, yang mana peran-peran setiap anggota keluarga di dalam nya tak lepas dari aturan-aturan syariat. Maka tidak heran jika keluarga sudah mencapai tahap sakinah, keluarga terasa semakin tentram, nyaman, dan sejahtera.²⁶

²⁵ Mohamad Rana and Usep Saepullah, 'Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2021): 134.

²⁶ Agus Miswanto, 'Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam', *Cakrawala*, Vol. 14, No. 2, (2019): 64–76.

Dalam kajian sosiologi keluarga, keluarga dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi penting dalam membentuk struktur sosial, membina hubungan emosional, dan menjaga ketahanan masyarakat. Sosiologi keluarga menelusuri bagaimana interaksi, peran sosial, serta dinamika internal dalam keluarga memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks perceraian dini, pendekatan ini membantu melihat tidak hanya sebab-sebab personal, tetapi juga pengaruh dari tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang melemahkan fondasi keluarga. Salah satu indikator ketahanan keluarga adalah tercapainya prinsip sakinah, Sakinah berarti ketenangan dan ketentraman lahir batin yang diperoleh dari hubungan yang sehat antara suami dan istri. Prinsip ini diperkuat oleh dua nilai lainnya, yakni mawaddah (rasa cinta yang mendalam) dan rahmah (kasih sayang yang tulus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dini pada usia pernikahan di bawah lima tahun di Pengadilan Agama Sumber tahun 2024, dan mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perceraian dini pada usia pernikahan di bawah lima tahun di Pengadilan Agama Sumber, serta tinjauan sosiologi keluarga dalam memahami dinamika rumah tangga muda yang berujung pada perceraian dini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dengan pendekatan studi kasus, yang dimana merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.²⁷

Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali latar belakang, faktor penyebab, serta

²⁷ Mudjia Rahardjo, 'Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 2.

kondisi sosial yang melatarbelakangi perceraian tersebut. Studi kasus digunakan untuk menganalisis secara spesifik kasus-kasus perceraian yang terjadi selama tahun 2024, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika keluarga muda dan sejauh mana prinsip keluarga sakinah tidak tercapai dalam pernikahan yang berujung pada perceraian dini. Yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena perceraian dini dalam usia pernikahan di bawah lima tahun yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber.

Emile Durkheim juga mengemukakan cara pandang dalam memahami masyarakat secara fungsionalisme. Cara pandang ini dilakukannya dengan menelusuri fungsi dari berbagai elemen-elemen sosial, misalnya norma, nilai, status, dan peranan sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial di masyarakat. Pendekatan yang sama dipergunakan pula dalam mempelajari Sosiologi Keluarga.

Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa secara teknis masyarakat dapat dijadikan sebagai sistem analisis sosial dan subsistem sosial dengan pandangan bahwa masyarakat pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian struktural, yang dalam masyarakat ini memiliki peran dan fungsi yang saling bekerja sama dan saling mendukung sehingga masyarakat terus berjalan. Tidak ada bagian dari masyarakat yang sulit tanpa melibatkan yang lain.²⁸


Kehidupan normal keluarga dalam masyarakat juga dapat dilihat dari hubungan fungsional sesuai dengan peran ayah, ibu, dan anak. Sejauh mana peran dan hubungan sosial unsur-unsur keluarga berlangsung sangat dipengaruhi oleh adanya nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Jika salah satu anggota keluarga tidak menjalankan

²⁸ Soemanto, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga*
<<https://repository.ut.ac.id/4652/1/SOSI4413-M1.pdf>>.

fungsinya dengan baik, maka akan terbentuk kondisi yang tidak seimbang yang pada akhirnya akan membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai perceraian dini dalam usia pernikahan di bawah lima tahun yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber. Pembahasan difokuskan pada fenomena tingginya angka perceraian yang terjadi dalam kurun waktu pendek sejak pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor sosial seperti ketidaksiapan emosional, tekanan ekonomi, dan lemahnya komunikasi memengaruhi ketahanan rumah tangga, maka dilakukan pendekatan sosiologi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk melihat bahwa perceraian dini mencerminkan tidak tercapainya prinsip keluarga sakinah yang seharusnya menjadi dasar pernikahan, sehingga terbentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci”. Menurutnya, penelitian kualitatif menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap fenomena sosial yang dikaji, melalui proses observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi.²⁹

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan **studi kasus**, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial tertentu dalam konteks nyata. Penelitian ini difokuskan pada kasus-kasus **perceraian dini dalam usia pernikahan di bawah lima tahun** yang terjadi di **Pengadilan Agama Sumber** selama tahun 2024. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji secara langsung fakta-fakta di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna menemukan penyebab perceraian serta kaitannya dengan tidak tercapainya prinsip keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga pasangan muda.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah **pendekatan studi kasus**. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam konteks nyata, khususnya berkaitan dengan **kasus perceraian dini**

²⁹ Meci Nilam Sari and Et.al, *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*, (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024), 2.

pada usia pernikahan di bawah lima tahun. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara langsung peristiwa yang terjadi di masyarakat, menggali fakta-fakta, serta memperoleh data yang mendalam melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap kasus-kasus yang disidangkan di **Pengadilan Agama Sumber** selama tahun 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan pola penyebab perceraian dan sejauh mana prinsip keluarga sakinah tidak tercapai dalam pernikahan usia muda.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁰

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian. Disisi lain, data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan dan artikel.³¹

³⁰ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sidoarjo: Media Ilmu Press, 2014), 102.

³¹ Juliani and Syahbudin, *Metode Penelitian Kualitatif Kajian Teori Dan Praktik* (Medan: Cv. Merdeka Kreasi Group, 2025), 255.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari responden/informan (subyek yang akan dimintakan informasinya).³² Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dilakukan dengan Hakim dan Panitera dalam pelaksanaan Sidang Keliling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat kan daftarnya. Namun di lapangan juga ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti dapatkan saat wawancara dengan narasumber.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, serta data-data dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.³³

³² Vera Jenny Basiroen and et.al, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 62.

³³ Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makasar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengukur, mengumpulkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh satu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab.³⁴

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban responden yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap bisa dipercaya (kredibel). Analisis selama di lapangan merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi selama kegiatan penelitian berlangsung. Analisis data yang digunakan berorientasi pada pendekatan deskriptif kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan proses menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber selama peneliti di lapangan, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Peneliti dapat melakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara teliti, detail dan terinci. Untuk itu perlu

³⁴ V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 11.

dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan yang penting. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian. Dengan melakukan pengelompokan tersebut maka peneliti dapat dengan mudah menentukan unit-unit analisis data penelitiannya.

Tujuan mereduksi data untuk mempermudah peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang kompleks dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Hasil reduksi dapat juga dijadikan sebagai landasan awal bagi peneliti untuk melakukan pencarian yang lebih mendalam bila diperlukan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan/display data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Miles dan Huberman membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan melihat penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Dalam beberapa panduan tugas akhir penyajian data juga dikenal dengan istilah pendeskripsian hasil penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian Miles dan Huberman yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Data hasil reduksi kemudian disajikan atau ditampilkan (display) dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek-

aspek penelitian. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menafsirkan data serta menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan/Verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (verification). Karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sedangkan, dan mungkin akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat (valid dan konsisten) saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat digunakan.

Dalam pandangan Miles dan Huberman penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari serangkaian kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan akan terus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap. Pertama dilakukan penarikan kesimpulan sedangkan atau tentatif, namun seiring dengan bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada.³⁵

³⁵ Wardami, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 65-70.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penelitian maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penelitian

Bab II Landasan Teori menjelaskan tentang, Pernikahan yang meliputi pembahasan: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan. Perceraian Dini yang meliputi: pengertian perceraian dini, faktor terjadinya perceraian dini, dampak perceraian dini. Sosiologi Keluarga meliputi: pengertian sosiologi keluarga serta teori-teori dalam sosiologi keluarga.

Bab III Gambaran Umum tentang Profil Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon, yang meliputi: Sejarah Pengadilan Agama Sumber, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumber, Pimpinan Pengadilan Agama Sumber dari Masa ke masa. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumber. Tugas dan fungsi pokok Pengadilan Agama Sumber. Serta, Struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber.

Bab IV Analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dini pada usia pernikahan di bawah lima tahun di Pengadilan Agama Sumber tahun 2024 dan tinjauan sosiologi keluarga dalam memahami dinamika rumah tangga muda yang berujung pada perceraian dini.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.